



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm);**

Tempat lahir : Tarakan;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 10 Agustus 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Gang Katuk Rt. 01 Desa Long Bia Kec. Peso Kab. Bulungan atau Jl. Karang Anyar Kel. Gunung Putih Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama lengkap : **DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm);**

Tempat lahir : Jelarai Selor;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 23 Oktober 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jelarai Selor Rt. 002 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciskus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipu, S.H., seluruhnya merupakan Penasihat Hukum dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum yang beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk mendampingi Para Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) dan terdakwa II DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing kepada terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) dan terdakwa II DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk HAMMER warna hitam dengan Nomor 085389330268 dengan Nomor IMEI I 359570106009151.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-18/T.Selor/Enz.2/03/2023 tanggal 6 April 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Pertanian, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 14.00 WITA terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm) sedang berada di Jalan Cendana, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) ditelpon oleh nomor 081345038320 dimana nomor tersebut tidak dikenal oleh terdakwa I, dalam percakapan tersebut terdakwa I berkata "hallo ini siapa?" dan dijawab "saya temannya sdr. CUNDING, ada kah barangmu?" lalu dijawab oleh terdakwa I "nda ada saya punya, ada saya tahu tempat di gunung", kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan kepada terdakwa I "ayolah antar aku kesana, kita ketemu di depan COLOMBUS di Jalan Katamso", lalu terdakwa I menjawab "okeelah saya kesana". Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II ke COLOMBUS di Jalan Katamso, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya disana terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I "kita mau kemana ini" dan dijawab oleh terdakwa I "kita antar orang itu mau cari sabu di tempat si ASRI" setelah itu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I dan mengatakan "oh iyalah". Dimana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa sdr. ASRI adalah penjual narkotika jenis sabu dari teman kerja mereka yaitu sdr. CUNDING. Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian terdakwa I mengajak "ayo kita pergi ke gunung" dan dijawab "ayolah". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke gunung di Jalan Pertanian, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor sedangkan orang yang tidak dikenal tersebut menggunakan sepeda motor lain yaitu Beat berwarna putih biru. Sesampainya di depan rumah sdr. ASRI terdakwa I memberitahukan kepada orang yang tidak dikenal "pergilah ke rumah itu" sambil menunjuk rumah sdr. ASRI.
- Bahwa orang yang tidak dikenal tersebut pergi mendatangi rumah sdr. ASRI. Kemudian terjadilah jual beli yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut dengan sdr. ASRI. Setelah itu, orang tidak dikenal tersebut memberikan uang



sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ASRI dan sdr. ASRI memberikan 1 (satu) bungkus klip sabu kepada orang tidak dikenal tersebut. Setelah itu pada saat terdakwa I dan terdakwa II berada di pinggir Jalan Pertanian, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, orang yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus klip sabu dan terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus klip sabu tersebut dengan tujuan akan dipakai bersama-sama dengan orang tidak dikenal dan juga dengan terdakwa II di rumah orang yang tidak dikenal tersebut yang berada di Jalan Jeruk, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai upah untuk terdakwa I dan terdakwa II karena sudah mengantarkan orang yang tidak kenal tersebut untuk membeli sabu. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan orang tidak dikenal tersebut pergi menuju rumah orang tidak dikenal tersebut di Jalan Jeruk, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa pada saat perjalanan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan orang tidak dikenal tersebut berhenti di pinggir jalan untuk membeli makanan. Setelah terdakwa I dan terdakwa II turun dari motor tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan dan orang yang tidak dikenal tersebut melarikan diri dengan menggunakan motor yang dinaikinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab.: 00288/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 00500/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 021/IL/11089/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:



NO	NAMA BARANG	BERAT	BERAT	BERAT
		KOTOR	PEMBUNGKUS	BERSIH
1.	1 (satu) paket sabu + plastik klip	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram
	TOTAL	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Pertanian, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 14.00 WITA terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm) sedang berada di Jalan Cendana, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) ditelpon oleh nomor 081345038320 dimana nomor tersebut tidak dikenal oleh terdakwa I, dalam percakapan tersebut terdakwa I berkata "hallo ini siapa?" dan dijawab "saya temannya sdr. CUNDING, ada kah barangmu?" lalu dijawab oleh terdakwa I "nda ada saya punya, ada saya tahu tempat di gunung", kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan kepada



terdakwa I “ayolah antar aku kesana, kita ketemu di depan COLOMBUS di Jalan Katamso”, lalu terdakwa I menjawab “okeh saya kesana”. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II ke COLOMBUS di Jalan Katamso, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya disana terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I “kita mau kemana ini” dan dijawab oleh terdakwa I “kita antar orang itu mau cari sabu di tempat si ASRI” setelah itu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I dan mengatakan “oh iyalah”. Dimana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa sdr. ASRI adalah penjual narkoba jenis sabu dari teman kerja mereka yaitu sdr. CUNDING. Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian terdakwa I mengajak “ayo kita pergi ke gunung” dan dijawab “ayolah”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke gunung Jalan Pertanian, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor sedangkan orang yang tidak dikenal tersebut menggunakan sepeda motor lain yaitu Beat berwarna putih biru. Sesampainya di depan rumah sdr. ASRI terdakwa I memberitahukan kepada orang yang tidak dikenal “pergilah ke rumah itu” sambil menunjuk rumah sdr. ASRI.

- Bahwa orang yang tidak dikenal tersebut pergi mendatangi rumah sdr. ASRI. Setelah itu, orang tidak dikenal tersebut memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ASRI dan sdr. ASRI memberikan 1 bungkus klip sabu kepada orang tidak dikenal tersebut. Setelah itu pada saat terdakwa I dan terdakwa II berada di pinggir Jalan Pertanian, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara orang yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 bungkus klip sabu kepada terdakwa I dengan tujuan akan dipakai bersama-sama dengan orang tidak dikenal tersebut dan juga dengan terdakwa II di rumah orang yang tidak dikenal tersebut yang berada di Jalan Jeruk, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan orang tidak dikenal tersebut pergi menuju rumah orang tidak dikenal tersebut di Jalan Jeruk, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.



- Bahwa pada sekitar jam 18.30 WITA anggota kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Jeruk, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan di Jalan Jeruk, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan mengamankan terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) dan terdakwa II DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus klip sabu pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan orang tidak dikenal tersebut berhenti di pinggir jalan untuk membeli makanan sedangkan orang yang tidak dikenal tersebut melarikan diri dengan menggunakan motor yang dinaikinya pada saat penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab.: 00288/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 00500/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 021/IL/11089/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT	BERAT	BERAT
		KOTOR	PEMBUNGKUS	BERSIH
1.	1 (satu) paket sabu + plastik klip	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram
	TOTAL	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PAISAL RACHMAN Bin SABANG**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Pinggir Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Selanjutnya anggota sat resnarkoba melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian anggota sat resnarkoba mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. Sahidin als Rahmat (Terdakwa I) dan Sdr. Darfin als Aco (Terdakwa II), setelah dilakukan pengeledahan badan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk HAMMER Warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah di pinggir Jalan Jeruk Tanjung Selor yang pada saat penangkapan Terdakwa I membuang sabu tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan orang yang tidak dikenal membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ASRI yang berada di Jalan Pertanian. Setelah selesai membeli, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Jeruk Tanjung Selor;
 - Bahwa Para Terdakwa mau dititipi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena akan diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di Jalan Jeruk Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin Alm SUKARNO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Pinggir Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba golongan I jenis sabu di Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Selanjutnya anggota sat resnarkoba melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian anggota sat resnarkoba mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. Sahidin als Rahmat (Terdakwa I) dan Sdr. Darfin als Aco (Terdakwa II), setelah dilakukan pengeledahan badan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk HAMMER Warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah di pinggir Jalan Jeruk Tanjung Selor yang pada saat penangkapan Terdakwa I membuang sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan orang yang tidak dikenal membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ASRI yang berada di Jalan Pertanian. Setelah selesai membeli, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Jeruk Tanjung Selor;
- Bahwa Para Terdakwa mau dititipi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut karena akan diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di Jalan Jeruk Tanjung Selor;
- Bahwa Pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab.: 00288/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 00500/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 021/IL/11089/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKUS	BERAT BERSIH
1.	1 (satu) paket sabu + plastik klip	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram
	TOTAL	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Pinggir Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa I dan Sdr. DARFIN Als ACO (Terdakwa II) sedang berada di rumah bos Terdakwa I yang berada di Jalan Cendana, Terdakwa I ditelepon oleh seseorang yang mengaku



teman dari Sdr. CUNDING dan bertanya narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I namun oleh karena Terdakwa I tidak memiliki narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa I mengarahkan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut kepada Sdr. ASRI yang rumahnya berada di Gunung, setelah itu orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut meminta Terdakwa I untuk menemani mencari narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengajak Sdr. DARFIN Als ACO (Terdakwa II) untuk menemani Terdakwa I, lalu Terdakwa I, Sdr. DARFIN Als ACO (Terdakwa II) dan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut janji bertemu di depan COLOMBUS yang berada di Jalan Katamso, setelah bertemu lalu kami bersama-sama ke rumah Sdr. ASRI yang berada di Gunung di jalan Pertanian, Terdakwa I dan Sdr. DARFIN Als ACO (Terdakwa II) mengendarai sepeda motor milik Bos Terdakwa I sedangkan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru, sesampainya di depan rumah Sdr. ASRI, Terdakwa I menyuruh orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut ke rumah Sdr. ASRI, lalu orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu yang ia beli tersebut kepada Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk membawa ke rumahnya yang berada di Jalan Jeruk, setelah itu Terdakwa I, Sdr. DARFIN Als ACO (Terdakwa II) dan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut pergi menuju ke Jalan Jeruk, setelah itu kami singgah di pinggir jalan untuk membeli pentol. Ketika Terdakwa I dan Sdr. DARFIN Als ACO (Terdakwa II) turun dari motor tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa I tidak kenal mengaku dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Sdr. DARFIN Als ACO (Terdakwa II), pada saat itu Terdakwa I sempat membuang narkotika jenis sabu tersebut di tanah dekat pinggir jalan sedangkan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I dan Sdr. DARFIN Als ACO (Terdakwa II) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I mau dititipi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena akan diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di Jalan Jeruk Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa I tidak berhubungan dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Pinggir Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa II dan Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) sedang berada di rumah bos Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) yang berada di Jalan Cendana, Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman dari Sdr. CUNDING dan bertanya narkoba jenis sabu kepada Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) namun oleh karena Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) tidak memiliki narkoba jenis sabu tersebut sehingga Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) mengarahkan orang tersebut kepada Sdr. ASRI yang rumahnya berada di Gunung, setelah itu orang tersebut meminta Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) untuk menemani mencari narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) mengajak Terdakwa II untuk menemani Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I), lalu Terdakwa II, Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) dan orang tersebut janjian bertemu di depan COLOMBUS yang berada di Jalan Katamso, setelah bertemu lalu kami bersama-sama ke rumah Sdr. ASRI yang berada di Gunung di jalan Pertanian, Terdakwa II dan Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) mengendarai sepeda motor milik Bos Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) sedangkan orang tersebut mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru, sesampainya di depan rumah Sdr. ASRI, Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) menyuruh orang tersebut ke rumah Sdr. ASRI, lalu orang tersebut membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) dan menyuruh untuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa ke rumahnya yang berada di Jalan Jeruk, setelah itu Terdakwa II, Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) dan orang tersebut pergi menuju ke Jalan Jeruk, setelah itu kami singgah di pinggir jalan untuk membeli pentol. Ketika Terdakwa II dan Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) turun dari motor tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I), pada saat itu Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) sempat membuang narkotika jenis sabu tersebut di tanah dekat pinggir jalan sedangkan orang tersebut melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa II dan Sdr. M. SAHIDIN Als RAHMAT (Terdakwa I) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II mau dititipi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena akan diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di Jalan Jeruk Tanjung Selor;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa II tidak berhubungan dengan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna hitam dengan nomor 085389330268 dengan no. Imei , 1 359570106009151;

bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Pinggir Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena terkait narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah bos Terdakwa I yang berada di Jalan Cendana, Terdakwa I ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman dari Sdr. CUNDING dan bertanya narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa karena Terdakwa I tidak memiliki narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa I mengarahkan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut kepada Sdr. ASRI yang rumahnya berada di Gunung, setelah itu orang yang tidak dikenal tersebut meminta Terdakwa I untuk menemani mencari narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut janji bertemu di depan COLOMBUS yang berada di Jalan Katamso, setelah bertemu lalu secara bersama-sama ke rumah Sdr. ASRI yang berada di Gunung di jalan Pertanian, Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Bos Terdakwa I sedangkan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru, sesampainya di depan rumah Sdr. ASRI, Terdakwa I menyuruh orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut ke rumah Sdr. ASRI, lalu orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu yang ia beli tersebut kepada Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk membawa ke rumahnya yang berada di Jalan Jeruk, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut pergi menuju ke Jalan Jeruk, setelah itu kami singgah di pinggir jalan untuk membeli pentol. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa I tidak kenal mengaku dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I sempat membuang narkoba jenis sabu tersebut di tanah dekat pinggir jalan sedangkan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mau dititipi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut karena akan diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di Jalan Jeruk Tanjung Selor;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab.: 00288/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 00500/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 021/IL/11089/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT	BERAT	BERAT
		KOTOR	PEMBUNGKUS	BERSIH
1.	1 (satu) paket sabu + plastik klip	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram
	TOTAL	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu:

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memmpertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **M. SAHIDIN Alias RAHMAT Bin SYAHRAJAD (AIm)** dan **DARFIN Alias ACO Anak Dari DARWIS (AIm)**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau



melawan hukum materil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yang berarti Para Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Para Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa, maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Pinggir Jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah bos Terdakwa I yang berada di Jalan Cendana, Terdakwa I ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman dari Sdr. CUNDING dan bertanya narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa karena Terdakwa I tidak memiliki narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa I mengarahkan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut kepada Sdr. ASRI yang rumahnya berada di Gunung, setelah itu orang yang tidak dikenal tersebut meminta Terdakwa I untuk menemani mencari narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut janji bertemu di depan COLOMBUS yang berada di Jalan Katamso, setelah bertemu lalu secara bersama-sama ke rumah Sdr. ASRI yang berada di Gunung di jalan Pertanian, Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Bos Terdakwa I sedangkan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru, sesampainya di depan rumah Sdr. ASRI, Terdakwa I menyuruh orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut ke rumah Sdr. ASRI, lalu orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu yang ia beli tersebut kepada Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk membawa ke rumahnya yang berada di Jalan Jeruk, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut pergi menuju ke Jalan Jeruk, setelah itu kami singgah di pinggir jalan untuk membeli pentol. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa I tidak kenal mengaku dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I sempat



membuang narkotika jenis sabu tersebut di tanah dekat pinggir jalan sedangkan orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mau dititipi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena akan diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di Jalan Jeruk Tanjung Selor;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab.: 00288/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 00500/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 021/IL/11089/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKUS	BERAT BERSIH
1.	1 (satu) paket sabu + plastik klip	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram
	TOTAL	0,66 gram	0,36 gram	0,3 gram

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jikalau telah terbukti Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan teman dari Sdr. CUNDING yang Para Terdakwa tidak kenal untuk membeli Narkotika. Bahwa peran daripada Para Terdakwa ialah mengantarkan orang tersebut untuk membeli Narkotika dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijanjikan akan menggunakan Narkotika bersama-sama. Maka dengan demikian, "Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna hitam dengan nomor 085389330268 dengan no. Imei , 1 359570106009151;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mengenai pemberantasan narkotika;
- Para Terdakwa terlibat jaringan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Sahidin Alias Rahmat Bin Syahrajad (Alm)** dan **Terdakwa II Darfin Alias Aco Anak Dari Darwis (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Perमुफakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M. Sahidin Alias Rahmat Bin Syahrajad (Alm)** dan **Terdakwa II Darfin Alias Aco Anak Dari Darwis (Alm)** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna hitam dengan nomor 085389330268 dengan no. Imei , 1 359570106009151;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Christofer, S.H.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.